

Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung

¹Gemala Elfani, ²M. Fachri Adnan

¹Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

²Universitas Negeri Padang

Article Info

Article history:

Received: 30 Januari 2022

Publish : 02 Maret 2022

Keywords:

Pelaksanaan program,

Evaluasi,

Pendaftaran Tanah

Abstract

Artikel ini berdasarkan pada permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung yaitu adanya masyarakat yang tidak memahami prosedur pelaksanaan program, objek tanah yang tidak jelas maupun subjek tanah yang belum memenuhi syarat, pengurusan pembuatan sertifikat tanah milik adat yang susah, kurangnya ketersediaan sumber daya pelaksana PTSL, serta penyuluhan/sosialisasi yang tidak terjadwal dengan jelas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik yang digunakan dalam dalam mengumpulkan data yaitu observasi, dokumentasi, wawancara, dan dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal, dan artikel-artikel. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu uji kreadibility (kepercayaan) dan triangulasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah reduksi data, display data (penyajian data), serta verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum berjalan dengan efektif, karena tujuan dari program belum tercapai, belum tepat sasaran karena adanya masyarakat enggan menyertifikatkan tanah milik adat, belum efisien karena sumber daya pelaksana yang kurang, belum memenuhi kecukupan karena belum semua masyarakat merasakan manfaat dari program, sudah dilaksanakan secara merata, sudah memenuhi responsivitas karena pegawai sudah responsif, serta belum memenuhi ketepatan karena belum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

M. Fachri Adnan

Universitas Negeri Padang

Email: fachriadnan@fis.unp.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dalam Setiap pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh pemerintah pastinya selalu terdapat evaluasi. Hal itu karena evaluasi sangat penting dalam sebuah proses pelaksanaan program karena dengan adanya evaluasi, pembuat dan pelaksana dapat menilai program sehingga hasil dari program akan menjadi lebih baik lagi kedepannya. Salah satu program pemerintah di bidang pendaftaran tanah yang perlu dievaluasi yaitu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal kepemilikan hak atas tanah.

Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang ikut melaksanakan program pemerintah yang selanjutnya disebut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 mengenai pelaksanaan PTSL diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Sijunjung merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui website resmi Kabupaten Sijunjung dan berdasarkan wawancara dengan pegawai kantor BPN Kabupaten Sijunjung bahwa terhitung sejak tahun 2007 – 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung telah menerbitkan sertifikat hak tanah kepada masyarakat sebanyak 8.907 bidang. Sementara berdasarkan data yang ada di kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung jumlah bidang tanah sebanyak 187.500 bidang, sedangkan yang tardaftar baru mencapai 41 Bidang. Serta 22 % bidang tanah yang belum bersertifikat sebanyak 146.500 Bidang.

Penulis memilih Kabupaten Sijunjung sebagai objek penelitian karena Kabupaten Sijunjung merupakan satu-satunya kabupaten di Sumatera Barat yang sudah mengikuti program PTSL selama 4 tahun berturut-turut semenjak tahun 2018-2021. Selain itu, Kabupaten Sijunjung memiliki potensi ekonomi yang sangat bagus terutama dibidang pertanian. Hal itu karena banyaknya lahan perkebunan di Kabupaten Sijunjung yang menjadikan daerah ini cukup kaya akan sumber daya alam disamping karena sebagian besar masyarakat yang merupakan petani. Selain itu, banyaknya tanah ulayat di daerah ini memiliki potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk perumahan, fasilitas umum dan sosial, persawahan dan perkebunan, maupun peternakan yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang bersangkutan.

Di Kabupaten Sijunjung, pelaksanaan PTSL masih banyak dijumpai masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BPN Kabupaten Sijunjung, masalah tersebut seperti lambannya proses pembuatan sertifikat tanah karena dilakukan secara massal dan akan selesai dalam waktu kurang lebih satu tahun, kurangnya antusiasme pemerintah nagari dalam mendukung pelaksanaan program PTSL.

Selain itu, jadwal penyuluhan yang tidak jelas membuat masyarakat tidak paham mengenai prosedur pelaksanaan program yang dilaksanakan pemerintah ini tentunya akan berdampak pada buruknya citra pemerintah dimata masyarakat.

Masalah lain yang terjadi pada saat pelaksanaan program yaitu masyarakat yang seringkali tidak berada ditempat ketika dilakukan pendataan dan pengukuran yang membuat petugas ukur menjadi bingung menentukan batas-batas bidang tanah yang akan diukur, juga saat pengumpulan data yuridis panitia adjudikasi kesulitan mendapatkan informasi mengenai tanah yang akan dijadikan sertifikat.

Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung mengharuskan agar dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung. Hal itu dapat dibuktikan dari berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai evaluasi pelaksanaan program diantaranya ini diantaranya sebagai berikut :

Indah dan Weni (2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilakukan belum efektif karena masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Lundo.

Ulianna (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap belum efektif karena adanya perubahan jumlah target (kuota) untuk setiap desa, terdapat masyarakat yang tidak mampu membayar biaya operasional yang telah disepakati, dan terdapat praktik pungutan liar.

Seandainya seluruh masyarakat Indonesia memahami betapa pentingnya memiliki sertifikat tanah yang resmi dan diakui oleh pemerintah. Mungkin akan dapat meminimalisir terjadinya berbagai hal yang memberikan dampak negatif seperti sengketa tanah di desa atau daerah maupun penyelewengan yang dilakukan pihak yang terlibat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

pentingnya sertifikat tanah disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan peraturan pemerintah kepada masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melihat banyaknya masalah dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap membuat perlu dilakukannya evaluasi terhadap program tersebut. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung”.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut : *Pertama*, bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah. Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung; *Kedua*, apa saja faktor yang mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung.

Melihat adanya masalah dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap membuat perlu dilakukannya evaluasi terhadap program tersebut. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung yang merupakan salah satu instansi yang menyelenggarakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL, Pegawai Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Wali Nagari Kecamatan Lubuk Tarok, Kepala Jorong Sungai Jodi, dan masyarakat yang mengikuti, memahami dan mengetahui program maupun masyarakat tidak mengikuti program PTSL untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai evaluasi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan berdasarkan suatu karakteristik atau pertimbangan tertentu.

Teknik yang digunakan dalam dalam mengumpulkan data yaitu observasi, dokumentasi, wawancara, dan dengan mengkaji uku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal, artikel-artikel. Alat yang digunakan yaitu pedoman wawancara, observasi, alat tulis sebagai perangkat penunjang untuk mencatat data yang didapat selama penelitian.

Uji keabsahan data yang digunakan yaitu uji kredibility (kepercayaan) dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data (penyajian data), serta verifikasi dan penegasan kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung

1) Efektivitas

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung penulis menggunakan indikator evaluasi program Dunn (2013) sebagai berikut :

a) Pencapaian Tujuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum mencapai tujuan. adanya masalah dalam pelaksanaannya diantaranya dalam proses pengurusan syarat-syarat PTSL seperti masyarakat yang tidak menyelesaikan semua tahapan pelaksanaan program PTSL.

Tabel 1 Data Realisasi PTSL Di Kabupaten Sijunjung

No	Tahun	Realisasi			
		K1	K2	K3	K4
1	2018	2,577	26	8,861	20
2	2019	2,372	4	1,155	57
3	2020	912	5	2,090	236
4	2021	660	3	7866	129

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung

Keterangan :

K1 = Hasil subjek dan objek sudah jelas dan memenuhi syarat akhirnya terbit sertifikat

K2 = Objek dan subjek jelas, tetapi ada data yang tercatat dalam perkara pengadilan atau sengketa sehingga hanya terbit peta bidang

K3 =Subjek jelas namun objek tidak jelas ataupun subjek tanah belum memenuhi syarat, sehingga hanya dicatat dan masih berbentuk peta bidang saja

K4 =Bentuk ketika tanah sudah memiliki sertifikat namun belum terpetakan atau perlu perbaikan informasi

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah K3 selalu lebih besar dari K1, K2, dan K4. Dengan kata lain objek yang tidak jelas ataupun subjek tanah yang belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat dan masih berbentuk peta bidang merupakan faktor utama penghambat evaluasi pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sijunjung.

Disamping itu, masalah tanah milik adat yang menurut sebagian masyarakat tidak perlu disertifikatkan agar tidak terjadi masalah kedepannya. Padahal, yang salah bukan sertifikat tanahnya melainkan perilaku perorangan yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Tanah milik adat tidak memiliki surat sama sekali serta batas tanahnya pun juga tidak jelas.

Namun, jika akan dijadikan sertifikat pun nantinya harus atas nama ninik mamak sehingga jika seandainya anggota kaumnya ingin meminjam di bank harus berdasarkan persetujuan semua anggota kaum sedangkan masyarakat yang menjadi anggota kaum tersebut tidak semuanya berada di kampung alias merantau sehingga untuk pengurusan alas hak menjadi susah, serta adanya masyarakat yang tidak berada di tempat sewaktu akan dilakukan pengukuran.

Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Peggye, dkk (2020) bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan yang belum efektif karena masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kelengkapan syarat yang telah ditetapkan.

Begitu juga dengan penelitian Sherley, dkk (2018) bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara tidak efektif karena adanya masyarakat yang tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah karena tidak memiliki penanda batas, tidak memiliki bukti kepemilikan, dan pada saat dilakukan pengukuran ada yang tidak berada ditempat, serta terbatasnya jumlah petugas yang memiliki kompetensi sebagai petugas pengukur tanah.

Menurut Dunn (2013), pencapaian tujuan adalah terwujudnya tujuan program yang telah ditetapkan pada formulasi kebijakan. Di Kabupaten Sijunjung, pencapaian tujuan program belum sesuai dengan pendapat Dunn (2013) yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui pendaftaran tanah lengkap untuk menciptakan nagari/desa lengkap di Kabupaten Sijunjung. Jika dihubungkan dengan penelitian

ini, maka pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum mencapai tujuan dari program tersebut.

b) Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran menurut Dunn (2013), yaitu pelaksanaan program mampu menyentuh seluruh kelompok sasaran yang telah ditetapkan pada formulasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum tepat sasaran karena belum menyentuh seluruh kelompok sasaran sesuai dengan pendapat Dunn (2013). Sasaran program pendaftaran tanah sistematis lengkap menurut petunjuk teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu seluruh masyarakat yang mempunyai bidang tanah di setiap nagari/desa demi tercapainya nagari/desa lengkap di suatu kabupaten dengan mengikuti semua tahapan pelaksanaan PTSL.

Pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum tepat sasaran karena masyarakat yang menjadi anggota suatu kaum tidak ingin menyertifikatkan tanahnya karena mereka menganggap bahwa fungsinya hanyalah sebagai 'hak pakai' saja serta pengurusannya juga susah karena kabupaten sijunjung sebagian besarnya merupakan tanah milik adat.

Dari kedua indikator diatas yaitu pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran diatas, maka dapat dikatakan bahwa efektifitas dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum tercapai yakni belum tercapainya tujuan sepenuhnya dan belum tepat sasaran. Karena menurut Peggye (2020) efektivitas berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan bercermin pada tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulianna (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap belum efektif karena adanya perubahan jumlah target (kuota) untuk setiap desa, terdapat masyarakat yang tidak mampu membayar biaya operasional yang telah disepakati, dan terdapat praktik pungutan liar.

Dari hasil penelitian Ulianna (2020) dan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dalam segi efektivitas jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seharusnya pelaksanaan PTSL ditahun sebelumnya menjadi cerminan agar tujuan dari program bisa tercapai sebagaimana mestinya agar masalah yang berulang kali terjadi bisa dihilangkan.

c) Efisiensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum efisien. Hal ini belum sesuai dengan pendapat Dunn (2013) yang mengatakan bahwa efisiensi yaitu jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Untuk mengukur efisiensi program, penulis menggunakan 3 (tiga) indikator yang dikembangkan oleh Dunn (2013) yaitu dari segi biaya, waktu, dan tenaga.

a) Dari segi biaya

Program pendaftaran tanah sistematis lengkap terlaksana dengan anggaran yang bersumber dari DIPA Kementerian ATR/BPN karena merupakan program Kementerian ATR/BPN. Dalam hal ini anggaran pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sijunjung terdapat dalam DIPA Kabupaten Sijunjung. Anggaran yang digunakan oleh kantor petanahan kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan PTSL bisa dikatakan rendah karena tidak hanya menggunakan kendaraan kantor melainkan menggunakan kendaraan pribadi karena keterbatasan kendaraan kantor.

b) Dari segi waktu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi waktu, pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sudah efisien sesuai dengan pendapat Dunn (2013) yaitu untuk mencapai tujuan dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang telah ditetapkan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud adalah waktu penyelesaian urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung.

c) Dari segi tenaga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria efisien jika dilihat dari segi tenaga belum mencukupi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rupina (2021) bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ogan Ilir belum berjalan dengan baik karena kurangnya ketersediaan sumberdaya pelaksana. Hal ini juga sejalan dengan indikator *input* (masukan) yang dikemukakan oleh Bridgman & Davis (2000) yang memfokuskan pada penilaian sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan program. Indikator ini meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian penulis, maka tenaga/sumberdaya pelaksana program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum sesuai dengan indikator *input* (masukan) yang dikemukakan oleh Bridgman & Davis (2000).

Jika dilihat dari jumlah pegawai loket yang hanya berjumlah tiga orang, maka indikator tenaga belum tercukupi.

Tabel 2. Data Pegawai Loket Kantor Pertanahan

No	Nama
1	Yulie Syahrial, SH
2	Nurhayati
3	Eci Utami Winata

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung

Data diatas menunjukkan bahwa pegawai loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Dari ketiga pegawai loket, satu diantaranya berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum, sedangkan dua pegawai loket lainnya hanya tamat SLTA, Meskipun demikian, ketiga pegawai tersebut memiliki pekerjaan yang sama dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung.

Begitupun dengan panitia adjudikasi dan petugas ukur yang hanya berjumlah total 26 orang masih kurang untuk mempercepat pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di 61 nagari/desa yang ada di Kabupaten Sijunjung dengan target seluruh bidang tanah sudah tersertifikatkan di tahun 2024 sehingga terwujud nagari/desa lengkap di tahun 2025.

Tabel 3 Data Pelaksana PTSL Di Kabupaten Sijunjung

No	Jabatan	Jumlah
1	Panitia Adjudikasi PTSL	7
2	Petugas Ukur	4
3	Satuan tugas	15

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung

Data diatas menunjukkan jumlah antara panitia adjudikasi PTSL, petugas ukur, dan satuan tugas berbeda. Panitia adjudikasi PTSL berjumlah 7 orang per tim dari total 5 tim. Sedangkan petugas ukur berjumlah 4 orang dengan pembantu ukur 3 orang, serta satuan

tugas berjumlah 15 orang dengan rincian 3 orang ASN dan 12 orang PPNPN. Sehingga, dapat dikatakan bahwa jumlah pelaksana program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung kurang untuk percepatan pelaksanaan PTSL di 61 nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung dengan target pada tahun 2024 seluruh bidang tanah sudah tersertifikatkan. Maka, dapat dikatakan bahwa sumber daya pelaksana program pendaftaran tanah sistematis lengkap di kantor pertanahan Kabupaten Sijunjung masih kurang.

2) Kecukupan

Dunn (2013) mengatakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah menyelesaikan masalah. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian penulis, bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum mencukupi kebutuhan masyarakat sebab belum semua masyarakat merasakan fungsi dan manfaat program dan itu belum sesuai dengan pendapat Dunn (2013). Itu karena masyarakat yang ikut serta hanya menyelesaikan beberapa tahapan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap saja tanpa mengetahui tahapan kedepan selanjutnya atau tidak memenuhi syarat sebagai penerima sertifikat tanah PTSL karena objek tanah yang tidak jelas, maupun karena masyarakat enggan menyertifikatkan tanah milik adat.

3) Pemerataan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerataan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung sudah terpenuhi karena sudah semua kecamatan mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung.

Tabel 4 Rekapitulasi Data Pelaksanaan PTSL Di Kabupaten Sijunjung

No	Tahun	Nama Nagari Yang Mengikuti PTSL
1	2018	Tanjung Gadang, Tanjung Lolo, Pematang Panjang, Sijunjung, Paru, Tanjuang, Sumpur Kudus Selatan, Sungai Batuang, Kamang, Padang Tarok, Lubuk Tarok, dan Lalan
2	2019	Tanjung Gadang, Palangki, Koto Baru, Mundam Sakti, Koto Tuo, Palaluar, Tanjuang, dan Padang Tarok
3	2020	Muaro Bodi, Padang Sibusuk, dan Kampung Baru
4	2021	Padang Sibusuk, Muaro, Batu Manjular, Pamuatan, dan Guguak

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung

Keterangan :

- Kamang Baru : Kamang, Padang Tarok, Sungai Batuang
- Tanjung Gadang : Tanjung Gadang, Tanjung Lolo
- Sijunjung : Muaro, Paru, Sijunjung, Pematang Panjang
- Lubuk Tarok : Lubuk Tarok dan Lalan
- IV Nagari : Palangki, Kt Baru, Mundam Sakti, Koto Tuo, Muaro Bodi
- Kupitan : Batu Manjular, Pamuatan, Pdg.Sibusuk, dan Kp. Baru
- Koto VII : Guguak, Palaluar, Tanjuang
- Sumpur Kudus : Sumpur Kudus Selatan

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2018-2021, sudah semua kecamatan di Kabupaten Sijunjung mengikuti program PTSL. Namun, belum semua nagari di setiap kecamatan mengikuti program. Dimana dari 61 nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung, baru 24 nagari yang mengikuti program tersebut. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini secara

umum dapat dikatakan sudah merata walaupun masih belum semua bidang tanah di Kabupaten Sijunjung terdaftar.

Target dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini yaitu untuk menciptakan kabupaten/kota lengkap di tahun 2025, dimana pada tahun 2024 semua bidang tanah sudah terdaftar sehingga semua nagari di Kabupaten Sijunjung akan mendapatkan kesempatan yang sama.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dunn (2013) bahwa pemerataan berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat suatu program antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Program yang berorientasi pada pemerataan merupakan program yang akibatnya secara adil didistribusikan. sehingga, dalam hal ini program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung sudah dilakukan secara merata.

4) Responsivitas

Responsivitas dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung dilihat dari respon yang diberikan oleh pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung terhadap masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah PTSL. Sebagaimana yang kita tahu bahwa faktor penentu keberhasilan sebuah program adalah respon BPN Kabupaten Sijunjung terhadap keluhan dari masyarakat selama pelaksanaan program PTSL.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa jika ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan maupun dalam pengurusan sertifikat tanah, pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung responsif dengan melayaninya dengan baik sehingga bisa diselesaikan secara baik pula. Masyarakat merasa bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung cukup baik dengan begitu indikator responsivitas dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung sudah terpenuhi.

5) Ketepatan

Indikator ketepatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung dilihat sesuai atau tidaknya program PTSL ini dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program ini belum tepat untuk masyarakat mengingat sebagian besar wilayah di Kabupaten Sijunjung merupakan tanah milik adat. Sehingga sertifikat tanah untuk tanah adat dalam hal pengurusannya sangatlah sulit karena kepemilikannya yang hanya dianggap sebagai “hak pakai” saja bagi anggota kaum.

Ketepatan berkenaan dengan dengan pertanyaan apakah program tersebut tepat untuk masyarakat Dunn (2013). Jika dikaitkan dengan hasil penelitian penulis, hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung kurang tepat untuk masyarakat di Kabupaten Sijunjung karena banyaknya tanah milik adat yang hanya dianggap sebagai hak pakai saja bagi masyarakat sehingga masyarakat belum bisa merasakan tujuan dan manfaat dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut.

Sehingga dari keenam indikator evaluasi program yang dikemukakan oleh William Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dapat penulis simpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung belum sesuai dengan semestinya karena empat indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan belum terpenuhi dari enam indikator yang diharapkan.

Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung

1) Penyuluhan/Sosialisasi

Penyuluhan merupakan faktor penting dalam evaluasi pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sijunjung. Efektifnya pelaksanaan program tersebut tergantung pada pemahaman masyarakat akan PTSL yang dilakukan pihak BPN maupun perangkat nagari/desa melalui

penyuluhan. Dalam hal ini, penyuluhan yang dilakukan oleh pihak BPN belum optimal yang dibuktikan dengan data yang penulis dapatkan bahwa dalam tahapannya seperti proses pemberkasan, survei, poldadis, dan lainnya masih terdapat permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan mempengaruhi evaluasi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Di Kabupaten Sijunjung, penyuluhan belum berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Hal itu karena informasi mengenai pelaksanaan penyuluhan yang diberikan oleh BPN maupun pihak wali nagari atau kepala jorong tidak jelas. Hal itu membuat terjadinya miss komunikasi antara masyarakat yang menjadi calon peserta PTSL dengan pihak BPN. Sehingga perlu dilakukan kerjasama dan diskusi antara pihak yang terlibat agar masyarakat bisa mengikuti penyuluhan tersebut sehingga partisipasi masyarakat untuk ikut serta pun akan meningkat tentunya.

Sejalan dengan itu, Setiana dalam (Dedy, 2011) berpendapat bahwa pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

Jika dihubungkan dengan hasil penelitian penulis, maka dapat dikatakan bahwa penyuluhan yang dilakukan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum sesuai dengan pendapat Setiana dalam (Dedy, 2011).

Namun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Peggye, dkk (2020) menunjukkan hasil sebaliknya dimana respon terhadap penyuluhan yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan terdapat 2 orang atau 9,52% responden yang mengatakan belum paham dengan penyuluhan yang disampaikan, sedangkan 19 orang reponden atau sebanyak 90,47% mengatakan paham dengan penyuluhan tentang PTSL yang disampaikan. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian penulis, penelitian yang dilakukan Peggye, dkk (2020) sangat berbeda dimana sebagian besar masyarakat paham dengan penyuluhan program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilakukan.

2) Pencapaian Target Sertifikat Tanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian target sertifikat tanah di Kabupaten Sijunjung dipengaruhi oleh berbagai masalah seperti subjek tanah yang tidak jelas sehingga tidak bisa dijadikan sertifikat tanah, penyuluhan yang masih kurang dan tidak terjadwal, maupun adanya masyarakat yang enggan menyertifikatkan tanah milik adat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Peggye, dkk (2020) yang menjelaskan bahwa faktor penentu keberhasilan kegiatan pendaftaran tanah yaitu mencakup kesiapan sumber daya manusia, regulasi, infrastruktur, anggaran dan sinergisme kelembagaan, sedangkan indikator keberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah tercapainya hasil pelaksanaan sesuai sasaran/target yang ditetapkan berupa kuantitas pada satuan kantor pertanahan tersebut dengan tepat waktu sesuai anggaran dan berkualitas.

Jika dihubungkan dengan hasil penelitian penulis dari segi pencapaian target, Kabupaten Sijunjung masih harus terus melakukan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk mengejar target sampai tahun 2024 dengan jumlah nagari yang sudah ikut dari tahun 2018-2021 sebanyak 24 nagari/desa dari total 61 nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung sehingga masih ada 37 nagari lagi yang belum terdaftar. Sehingga secara keseluruhan, pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum mencapai target/sasaran yang ditetapkan.

3) Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi pelaksana program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum mencukupi. Sejalan dengan ini, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rupina (2021) menunjukkan bahwa berdasarkan model evaluasi CIPP (konteks, input, proses, produk), program pendaftaran tanah

sistematis lengkap di Kabupaten Ogan Ilir belum berjalan dengan baik dari segi konteks dimana kondisi lingkungan di masyarakat belum mendukung pelaksanaan program serta masih kurangnya ketersediaan sumber daya pelaksana.

Hasil penelitian Rupina (2021) dan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan hasil yang sama meskipun dengan metode yang berbeda yaitu sumber daya pelaksana program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang belum mencukupi. Untuk itu, demi percepatan pelaksanaan program ini perlu dilakukan penambahan jumlah sumber daya pelaksana karena sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

4) Sarana Prasarana

Indikator sarana dan prasarana dalam evaluasi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung belum mencukupi. Hal itu dibuktikan dengan adanya penggunaan kendaraan milik pribadi sewaktu akan melakukan pengukuran dan pengumpulan data yuridis ke nagari yang bersangkutan karena jumlah kendaraan kantor dan satuan tugas maupun petugas ukur tidak sebanding.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana prasarana yang dimiliki kantor pertanahan Kabupaten Sijunjung untuk pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap belum memadai. Hal tersebut karena jumlah kendaraan kantor yang ada tidak mencukupi untuk jumlah pelaksana program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam melaksanakan tugas.

Wahyuningrum dalam (Christea, 2013) berpendapat bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Dimensi fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Jadi, fasilitas dapat dikatakan sama dengan sarana dan prasarana dimana fungsinya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha yang jika dikaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mempermudah dan memperlancar pelaksanaan program pendaftaran sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, evaluasi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung dapat disimpulkan pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal berdasarkan 6 (enam) kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2013) hanya 2 (dua) kriteria yang sudah terpenuhi yaitu pemerataan dan responsivitas. Sedangkan 4 (empat) indikator evaluasi lainnya yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan belum terpenuhi. Hal itu dikarenakan pada kriteria efektivitas, tujuan belum tercapai sepenuhnya dan belum tepat sasaran. Pada kriteria efisiensi, belum berjalan efisien karena sumber daya manusia sebagai pelaksana program masih kurang. Pada kriteria kecukupan, belum terwujud karena kebutuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap belum tercukupi. Sedangkan pada kriteria ketepatan, kurang tepat karena belum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung perlu dilakukan penjadwalan kegiatan penyuluhan/sosialisasi agar semua masyarakat yang bersangkutan bisa hadir sehingga dapat memahami pentingnya program pendaftaran tanah sistematis lengkap, serta perlu dilakukan penambahan ketersediaan sumber daya pelaksana agar dapat mewujudkan efisiensi. Selain itu, kondisi lingkungan di masyarakat yang belum mendukung pelaksanaan program PTSL membuat perlu dilakukan pendekatan terhadap masyarakat agar tertarik untuk ikut serta dalam program.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terhadap evaluasi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Haris Retno Susmiyati, Rahmawati Al-Hidayah. (2020). Implementasi Asas Sederhana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Menjamin Hak Keperdataan . *Petitum, Vol. 8, No. 2, Oktober 2020*, 132-142.
- Ambiyar dan Muharika. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Bandung : ALFABETA.
- Arifin, Z. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Dunn, William N. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Frisdiantara, C. (2013). Pengaruh Dimensi Pelayanan dan Dimensi Fasilitas Terhadap Kepuasan Mahasiswa Pada Universitas Kanjuruhan Malang, Universitas Kanjuruhan Malang. 110.
- I Gede Kusuma Artika dan Westi Utami. (2020). Percepatan Pembenahan Data Bidang Tanah Kluster 4 Melalui Survei Data Pertanahan. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020*, 67-68.
- Indah Rahayu Ningrum dan Weni Rosdiana. (2019). Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
- Kusnadi, D. (2011). *Dasar Dasar Penyuluhan Pertanian*. Bogor: Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor.
- Malau, R. K. (2021). Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Ogan Ilir. 1-62.
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moeleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 89-90.
- Muryadi, A. D. (2017). Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas, Issn : 2442-3874 Vol.3 No.1, Januari 2017*, 1-16.
- Osleni, R. (2018). Asas Pendaftaran Tanah Dalam Sertifikasi Massal atas Tanah Negara Melalui Persertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Belawan Sicanang. 1-50.
- Peggye Lenda Olivia Rembeth, Bobby Jhon Vian Polii, dan Leonardus Ricky Rengkung. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi*, 441 - 450.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Rusydi Ananda dan Tien Rafida. (2017). *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Sherley Veralin Kamurahan, Bobby J. V. Polii, dan Charles R. Ngangi. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Pembangunan Wilayah Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. *Agrisosioekonomi: Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi*, 390-408.
- Sibuea, U. (2020). Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. 1-126.
- Suyikati. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6

- Tahun 2018 Di BPN Kota Yogyakarta. *Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019*, 111-114
- Tohirin. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ugik Romadi dan Andi Warnaen. (2021). *Sistem Penyuluhan Pertanian Suatu Pendekatan Penyuluhan Pertanian Berbasis Modal Sosial Pada Masyarakat Suku Tengger*. Malang: CV. Tohar Media.